## Persyaratan Dokumen untuk Pengajuan Aplikasi Visa Kunjungan Sementara (Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya)

	Mo]	hoi	n susun dokumen aplikasi permohonan visa anda sesuai urutan di bawah.	E-Visa Wisata	E-Visa Wisata (Group Tour)	Kunjungan Bisnis	Kunjungan Keluarga	Keluarga WN Jepang (domisili di Indonesia)	Kunjungan Teman
1	Paspor (asli dan fotokopi berwarna)			0	0	0	0	0	0
2	Formulir permohonan visa dan Pasfoto 6 bulan terbaru (3.5cmx4.5cm) tanpa topi dan bayangan			0	0	0	0	0	0
3	Foto	Fotokopi KTP			0	0	0	0	0
4	Foto	Fotokopi KK			0	0	0	0	0
5		okop (AN)	oi Kartu Mahasiswa atau Surat Keterangan Belajar (mahasiswa S1 di Wilayah	0	0	0	0	0	0
6	Bukti pemesanan tiket pesawat pulang-pergi			0	0	0	0	0	0
7	Jadwal Perjalanan rinci sejak masuk hingga keluar dari Jepang			0		0	0	0	0
8	Daftar peserta tour dan brosur acara tour				0				
9	Dokumen yang membuktikan hubungan keluarga antara Pengundang dengan Pemohon						0		
10	Dokumen yang berkenaan dengan pengundang, seperti foto, surat, dll.								0
11	Fotokopi dokumen yang bisa menunjukkan hubungan dengan pemohon, seperti KK, Akte Lahir, Buku Nikah. (Bila pemohon lebih dari satu)			0	0		0		0
12	Fotokopi dokumen yang status izin tinggal anggota keluarga pemohon berkewarganegaraan Jepang yang berdomisili di Indonesia (KITAS)							0	
13	Dokumen bukti hubungan keluarga antara Pemohon dan anggota keluarga WN Jepang yan domisili di Indonesia (Fotokopi Kosekitohon,Fotokopi Buku Nikah atau Akte Nikah)							0	
14	14 Surat Keterangan Bekerja					0			
	Surat Undangan					0	0		0
16	Dok		en yang berkenaan dengan biaya perjalanan						
		a.Bi	ila pemohon yang bertanggung jawab atas biaya		l			I	
			Fotokopi bukti keuangan, seperti rekening koran atau buku tabungan 3 bulan terakhir (bila penanggung jawab biaya bukan pemohon, maka harus melampirkan dokumen yang dapat membuktikan hubungan dengan penanggung jawab biaya)	0	0		0	0	0
			Surat dari kantor tempat pemohon bekerja yang menjelaskan tujuan kunjungan ke Jepang.			0			
	b.		ila Pengundang yang bertanggung jawab atas biaya.						
			Surat Jaminan			0	0	0	0
			Dokumen yang berkenaan dengan Pengundang seperti tercantum di bawah ini				0	0	0
			Surat Keterangan Pembayaran Pajak (nouzei shomeisho) yang mencantumkan besar penghasilan				•		•
			Surat Keterangan Penghasilan (shotoku shomeisho )				•		•
			Surat Referensi Bank(zandaka-shomei)				•	•	•
			Fotokopi Buku Tabungan (3 bulan terakhir)				•	•	•
			Surat Keterangan Bekerja yang mencantumkan lama bekerja dan besar penghasilan				•	•	•
			Surat Keterangan Domisili Pengundang <i>(juminhyo )</i> .Bila Pengundang adalah WN Asing yang berdomisili di Jepang, maka Surat Keterangan Domisili, fotokopi Resident Card dan paspor lengkap halaman				0		0
			SIUP <i>(tokibotohon</i> )atau Profil Perusahaan. (Surat Keterangan Bekerja bila undangan secara personal.)			0			

## Persyaratan Dokumen untuk Pengajuan Aplikasi Visa Kunjungan Sementara (Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya)

## Keterangan:

- 1. Proses pemeriksaan **minimal 6 hari kerja**, terhitung dari hari pengajuan visa.
- 2. Bila dirasa perlu, selama proses pemeriksaan akan diminta dokumen tambahan lain atau wawancara.
- 3. Bila ada dokumen yang palsu, maka permohonan visa tidak akan disetujui.
- 4. Bagi yang termasuk dalam kategori berikut, maka Pemohon maupun anggota keluarga (suami/istri dan anak) **tidak perlu melampirkan bukti keuangan**. Namun <u>lampirkan surat keterangan bekerja dan dokumen pembuktiannya.</u>
- \*untuk poin c, d silakan lampirkan dokumen yang membuktikan bahwa perusahaannya terdaftar di Bursa Saham Jepang.
  - a. Pemohon adalah karyawan perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia.
  - b. Pemohon adalah karyawan BUMN.
  - c. Pemohon adalah karyawan dari perusahaan yang menjalin kerja sama dengan perusahaan di Jepang(yang terdaftar di Bursa Saham Jepang).
  - d. Pemohon adalah karyawan dari perusahaan *joint venture* Indonesia Jepang, atau anak perusahaan Jepang, atau cabang dari perusahaan Jepang(yang terdaftar di Bursa Saham Jepang).
  - e. Pemohon adalah karyawan dari instansi pemerintah.
  - f. Pemohon adalah budayawan/ seniman yang sudah *go-international*; atlit yang sudah diakui; dekan, profesor, asisten profesor dari universitas; pimpinan museum, atau lembaga penelitian pemerintah maupun swasta.